



**P E N E T A P A N**  
Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**HERWATI**, Tempat/ tanggal lahir Singkawang/ 22 Mei 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Dr. Rubini BTN Nurhasanah RT021 RW 007 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 25 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 25 Februari 2022 dalam Register Nomor 47/Pdt.P/ 2022/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Istri dari Musa A. Yusuf yang telah menikah secara sah menurut hukum pada tanggal 8 September 1996 sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir Nomor 167/18/IX/1996 tanggal 10 September 1996;
2. Bahwa Suami pemohon yang bernama Musa A. Yusuf, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 747.3/198/Pem tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tengah;
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat yang diperlukan akta kematian, sedangkan kematian suami pemohon belum pernah didaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, oleh karena itu harus memerlukan penetapan dari Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin/Penetapan dari Pengadilan Negeri Mempawah;
5. Bahwa pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya memberi izin atau menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Suami Pemohon yang bernama Musa A.Yusuf, benar telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 747.3/198/Pem tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tengah;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mendaftarkan tentang Akta Kematian Suami pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-surat bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6102016205700001, tanggal 12 Februari 2020, atas nama Herwati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, diberi tanda bukti P- 1;
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 6102010605670001, tanggal 13 Maret 2009, atas nama Musa A. Yusuf, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Musa A. Yusuf, Nomor 6102011303090009, tanggal 13 Maret 2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Mpw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami Musa dengan istri Herawati, Nomor: 167/18/IX/1996, tanggal 10 September 1996 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Mempawah Hilir, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Herwati, Nomor 6102011303090009, tanggal 21 Juni 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama Musa A. Yusuf, No : 747.3/198/Pem, tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan Kasi Pemerintahan a.n. Lurah Kelurahan Tengah Kabupaten mempawah, diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Meninggal atas nama Musa A. Yusuf, Nomor : 747.3/33/KS, tanggal 29 Juli 2011 yang dikeluarkan Kasi Kemasyarakatan a.n. Lurah Kelurahan Tengah Kabupaten mempawah, diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Waris atas nama Herwati A. Gani, Maulidia Utami, dan Irvan Dwi Cahyo Saputra, Nomor : 593.2/43/Pem, tanggal 3 Agustus 2011 yang dikeluarkan Camat Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti bertanda P-3 hanya dapat ditunjukkan fotokopinya saja, sehingga terhadap bukti yang dapat diperlihatkan aslinya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini, sedangkan untuk bukti yang hanya diperlihatkan fotokopinya saja hanya akan dipertimbangkan apabila memiliki korelasi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. **Saksi Maulidia Utami**, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan anak kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberi keterangan mengenai permohonan Pemohon untuk membuat akta kematian suami Pemohon yang merupakan ayah kandung Saksi yang bernama Musa A. Yusuf;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Saksi menikah pada tanggal 8 September 1996;
- Bahwa ayah Saksi meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2011 karena sakit;
- Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal di Jalan Dr. Rubini BTN Nurhasanah RT 021 RW 007 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mendaftarkan permohonan ini agar tertib administrasi;
- Bahwa kematian ayah Saksi tersebut belum dilaporkan di Catatan Sipil setempat sehingga Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk bisa mengurus Akta Kematian di Catatan Sipil;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap pengajuan permohonan Pemohon mengenai Akta Kematian ayah Saksi ke Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Nanda Kamila**, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan untuk memberi keterangan mengenai permohonan Pemohon untuk membuat akta kematian suami Pemohon yang bernama Musa A. Yusuf;
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah pada tanggal 8 September 1996;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2011 karena sakit;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Dr. Rubini BTN Nurhasanah RT 021 RW 007 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa setahu Saksi alasan Pemohon mendaftarkan permohonan ini agar tertib administrasi;
- Bahwa kematian suami Pemohon tersebut belum dilaporkan di Catatan Sipil setempat sehingga Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk bisa mengurus Akta Kematian di Catatan Sipil;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan terhadap pengajuan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Mpw



permohonan Pemohon mengenai Akta Kematian suami Pemohon ke Pengadilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon, diketahui bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan penetapan penerbitan akta kematian suami Pemohon yang bernama Musa A. Yusuf;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diketahui Pemohon beralamat di di Jalan Dr. Rubini BTN Nurhasanah RT 021 RW 007 Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah dan dihubungkan dengan bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan Waris tanggal 3 Agustus 2011 yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan salah satu ahli waris dari Musa A. Yusuf (Alm) yang juga berkorelasi dengan keterangan dibawah sumpah dua orang saksi yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan istri dari Musa A. Yusuf (Alm) yang mana juga dibuktikan Pemohon melalui bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon yang didalamnya memuat keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan Musa A. Yusuf pada tanggal 8 September 1996, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yaitu Kabupaten Mempawah, merupakan istri dari Musa A. Yusuf (Alm), oleh karena itu Hakim menilai Pemohon berhak mengajukan permohonan *a quo* dan Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didefinisikan sebagai kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, sedangkan, Peristiwa Penting didefinisikan sebagai kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Kematian dari Kasi Kemasyarakatan a.n. Lurah Kelurahan Tengah, yang menerangkan Musa A. Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2011 karena sakit, yang mana hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan dibawah sumpah dua orang saksi, yang menyatakan suami Pemohon yaitu Musa A. Yusuf telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 24 Juli 2011, namun belum dicatatkan Akta Kematian nya;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon yang ingin melaporkan peristiwa kematian suami Pemohon yang bernama Musa A. Yusuf di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 17 Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat pelaporan peristiwa kematian seseorang termasuk peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap data kependudukan yang meliputi penerbitan Akta Kematian dan/atau perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum diatas dan demi tertib administrasi serta tidak ditemukan hal - hal yang bertentangan dengan norma susila, adat istiadat masyarakat Indonesia, dan peraturan perundang - undangan lainnya pada permohonan Pemohon, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon mempunyai cukup alasan dan karenanya petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2022/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa merubah substansi yang lengkapnya akan tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, sehingga petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan penambahan kewajiban pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana (Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) setempat dan dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah substansi yang lengkapnya akan tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Pemohon ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan pula;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 11, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa suami Pemohon yang bernama Musa A. Yusuf, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 747.3/198/Pem tanggal 24 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tengah dan oleh karena itu memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian suami Pemohon atas nama Musa A. Yusuf tersebut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan sah Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap, dan memerintahkan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah supaya segera setelah kepadanya diberikan Salinan sah dari Penetapan ini, untuk mencatatkan dan menerbitkan Akta Kematian suami Pemohon atas nama Musa A. Yusuf;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh Dimas Widiananto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor: 47/Pen.Pdt.P/2022/PN Mpw, Penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan..

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Juwairiah, S.H.**

**Dimas Widiananto, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)